



PUTUSAN

Nomor 849/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata secara E Court pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **TRI YATMI UTARI**, berkedudukan di Desa Caturtunggal RT. 020 / RW. 005, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
2. **TRI HARTI SUSIANI**, berkedudukan di Desa Tulusrejo RT. 002 / RW. 009, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;
3. **TRIASIANINGRUM AFRIKANI**, berkedudukan di Desa Kedungwaringin RT. 007 / RW. 009, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III**;
4. **TRI HARIS KUSNOWARSO**, berkedudukan di Desa Karangrejo RT. 001 / RW. 001, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV**;
5. **TRI PRAMU RAHARDJO**, berkedudukan di Desa Kepatihan RT. 001 / RW. 001, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat V**;
6. **TRI AJI SASONO**, berkedudukan di Desa Jatirahayu RT. 006 / RW. 014, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pembanding VI** semula **Penggugat VI**;
7. **TRI ARI WIDODO**, berkedudukan di Desa Wanasari RT. 003 / RW. 008, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pembanding VII** semula **Penggugat VII**;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 849/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **TRI ARI PAMUDJI**, berkedudukan di Desa Padurenan RT. 001 / RW. 016, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pembanding VIII** semula **Penggugat VIII**;
9. **Drs. TRI AFIAT EFFENDY**, berkedudukan di Desa Mustikajaya RT. 001 / RW. 021, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pembanding IX** semula **Penggugat IX**;
- Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat IX memberikan kuasa kepada Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan para advokat yang berkantor pada Kantor LKBH TRIASRONANDO yang beralamat di kantor pribadi di Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan nomor 143/SKH/2024 tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

Lawan :

1. **LURAH KEPATIHAN KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO**, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Nomor 55. Kepatihan, Kabupaten Bojonegoro, yang di wakili oleh Yulia Kharismanita, S.STP., MM berdasarkan surat pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/366.a/412.301/2022 tanggal 1 Desember 2022 sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) KABUPATEN BOJONEGORO**, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 112 Kadipaten, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Wahyudi, S.ST., M.H., dan kawan-kawan, memilih alamat pada Kantor

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 849/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, Jalan Dr. Cipto Nomor 149 Kelurahan Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. MP.02.02/1170-SK35.22/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan nomor 148/SKH/2024 tanggal 27 Mei 2024, sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 849/PDT/2024/PT SBY tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 849/PDT/2024/PT SBY tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Bjn tanggal 24 September 2024, serta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Bjn tanggal 24 September 2024, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 849/PDT/2024/PT SBY



- Menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.190.000,00 (Satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro diucapkan pada tanggal 24 September 2024, dengan dihadiri oleh Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bojonegoro selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 8 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Bjn tanggal 24 September 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Bjn tanggal 8 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, bahwa permohonan banding tersebut tanpa disertai dengan Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa kepada para pihak masing masing pada tanggal 16 Oktober 2024, berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 10/Pdt/G/2024/PN Bjn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun sampai dengan diterimanya berkas perkara di Pengadilan Tinggi Surabaya, Para Penggugat selaku Para Pembanding tidak juga membuat/mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi alasan/keberatan Para Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, namun oleh karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk pengajuan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Bjn, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Bjn, tanggal 24 September 2024, berita acara persidangan beserta alat – alat bukti dari kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan hukumnya dinilai telah tepat dan benar secara yuridis, dimana permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah ditelaah dan dipertimbangkan dengan benar berdasarkan fakta - fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu oleh karena adanya perbedaan nomor persil antara yang ada dalam surat gugatan Para Penggugat yaitu Persil Nomor 22 DII C124 seluas 120 M2, sedangkan dalam pemeriksaan setempat nomor persilnya adalah Persil Nomor 24 Kelas D.I Buku C Nomor 184, maka gugatan Para Penggugat menjadikan kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud, sehingga atas dasar alasan-alasan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 849/PDT/2024/PT SBY

15



tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih semua pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Bjn, tanggal 24 September 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Hukum Acara Perdata (HIR) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Bjn, tanggal 24 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh kami **Mujahri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sukadi, S.H.,M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Yuli Happysah, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, **Subandi, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sukadi, S.H.,M.H.

Mujahri, S.H.

Yuli Happysah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Subandi, S.H.

Perincian Biaya banding :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | <u>Rp.130.000,00</u> |

Jumlah : 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 849/PDT/2024/PT SBY